

PENGATURAN LINTAS BATAS KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING DI INDONESIA

Gusti Ayu Puspita Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: 23puspitadewi@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewaayudwimayasari@gmail.com

DOI: KW.2024.v13.i3.p3

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk memahami kerangka hukum mengenai kepailitan lintas batas negara di Indonesia serta mengeksplorasi tindakan hukum yang bisa diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan pailit di Indonesia agar dapat diterapkan pada wilayah atau otoritas negara lain. Pada penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum kepailitan di Indonesia khususnya mengenai lintas batas negara belum diatur secara jelas, permasalahan muncul disaat tahap pelaksanaan putusan. Dalam hal pengurusan serta pelunasan harta kekayaan debitur pailit, apabila aset di Indonesia tidak mencukupi dan harus melibatkan aset debitur di luar yurisdiksi Indonesia, maka solusi untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bilateral maupun multilateral. Selain itu, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk meratifikasi perjanjian United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), dimana akan dimungkinkan suatu negara untuk memberikan pengakuan dan menegakkan keputusan kepailitan yang dikeluarkan ataupun diputus oleh pengadilan asing.

Kata Kunci: *Cross Border Insolvency, UNCITRAL, UU Kepailitan.*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to comprehend the legal framework of cross-border insolvency in Indonesia and explore legal actions that can be taken to implement bankruptcy declarations in Indonesia for application in other countries. The research methodology employed in this writing is normative research. The study findings indicate that the regulations concerning cross-border insolvency in Indonesia are not clearly defined, and issues arise during the execution phase. In managing and settling the assets of a bankrupt debtor, when the assets in Indonesia are insufficient and involve assets outside Indonesia's jurisdiction, one solution to address this situation is to establish international agreements, whether bilateral or multilateral. Furthermore, the Indonesian government should consider ratifying the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) agreement, which would enable a country to grant recognition and enforce bankruptcy decisions issued or ruled by foreign courts.

Key Words: *Cross Border Insolvency, UNCITRAL, Bankruptcy Law.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkaca dari krisis moneter yang dialami Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang berdampak negative pada ekonomi nasional. Pada periode tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perekonomiannya, terutama terkait dengan kemampuan dunia usaha untuk mengembangkan dan mempertahankan operasinya. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, tetapi mereka juga terlibat dalam masalah utang.

Sarana yang dapat digunakan pada saat menyelesaikan masalah hukum yang menjadi dasar dari penyelesaian masalah utang-piutang tersebut yaitu peraturan yang berkaitan dengan kepailitan dalam hal ini tergolong pula yang bertalian dengan penundaan kewajiban pembayarran utang. Peraturan tentang Kepailitan dimuat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan). Dalam lingkup bisnis, perjanjian utang-piutang adalah situasi yang umum, ketika seorang peminjam dalam hal ini debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman-pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dalam hal ini adalah kreditor, maka pada saat inilah peranan hukum kepailitan sangat dibutuhkan. Kehadiran hukum internasional sangat penting dalam kasus kepailitan yang melibatkan pihak asing dalam perjanjian utang. Istilah yang digunakan untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang mencakup pihak atau sisi asing disebut sebagai “*cross-border insolvency*”.¹ Permasalahan yang timbul didalam perkara kepailitan lintas batas negara di Indonesia serta negara lain yaitu adanya tabrakan dalam menegakkan keputusan kepailitan di lingkup atau otoritas negara lain. Keadaan ini sering terjadi apabila seorang debitur pailit mempunyai harta kekayaan di banyak negara sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara letak harta pailitnya dengan negara lokasi putusan pailit dikeluarkan. Kondisi ini memicu komplikasi hukum dalam pelaksanaan eksekusi harta pailit, karena pada hakekatnya terkait dengan yurisdiksi pada suatu negara mengenai pengakuan dan pelaksanaan keputusan pengadilan pailit asing atas eksekusi harta tersebut. Sama halnya dengan pendapat Dr. Marek Porzycki, kepailitan yang melibatkan batas negara terjadi disaat debitur memiliki sejumlah aset atau harta diluar negeri, debitur memiliki kreditor di luar negeri, debitur beroperasi secara lintas batas negarra, debitur memiliki perusahaan di beberapa negara, ataupun debitur tersebut berdomisili diluar wilayah Indonesia dan melakukan transaksi bisnis di Indonesia.²

Menurut ketentuan dalam Pasal 21 UU Kepailitan, proses kepailitan mencakup sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pada saat keputusan pailit dibuat, serta semua yang didapatkan selama berlangsungnya kepailitan. Dengan penjelasan tersebut jelas, secara substantif putusan Pengadilan Niaga mengenai pernyataan kepailitan tersebut mencakup semua harta kekayaan debitur, termasuk yang berada didalam maupun diluar wilayah Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan formal atas aset atau properti debitur yang berlokasi di luar Indonesia mungkin menghadapi tantangan ketika menghadapi wilayah negara lain. Penting untuk diteliti apakah undang-undang negara di mana harta atau harta pailit itu berada mengakui putusan pailit. Ini sejalan dengan Pasal 436 *Reglement of de Rechtvordering* (Rv), menyatakan bahwa putusan dari pengadilan asing yang menyebutkan pailit tidak dapat diberlakukan atau dilaksanakan di Indonesia. Pengaturan ini mengandung arti bahwa keputusan pengadilan Indonesia tidak dapat dilaksanakan atas aset pailit debitur yang berlokasi diluar Indonesia.³

Keluarnya keputusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga di Indonesia pada debitur yang aset kekayaannya berada diluar wilayah hukum Indonesia memicu permasalahan kepailitan lintass negara. Permasalahan ini timbul karena kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia untuk mengeksekusi atas harta kekayaan debitur yang

¹ Hardjaloka, Loura. “Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara”. *Jurnal Yuridika*, 30 No. 3 (2015), 487.

² Sjahdeini, Sutan Remi. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Edisi Kedua. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 504.

³ Hardjaloka, Loura. *Loc.Cit.*

berada di luar wilayah hukum Indonesia. Ini disebabkan oleh adanya tantangan terkait konsep kedaulatan nasional dan resistensi terhadap pelaksanaannya. Di Indonesia, putusan pengadilan asing, khususnya yang menyangkut perkara pidana, tidak dapat langsung dilaksanakan pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam hal putusan asing. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan untuk menggunakan keputusan kepailitan yang dikeluarkan oleh pengadilan Indonesia untuk melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitur yang berada diluar Indonesia.⁴ Biasanya, suatu negara hanya dapat mengakui dan menjalankan keputusan kepailitan asing jika terdapat perjanjian internasional antara kedua negara (*treaties*). Praktek ini pula berlaku di Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian multilateral atau bilateral yang mengatasi permasalahan kebangkrutan lintas batas negara, sebagai contoh, dalam Uni Eropa, dimana negara-negara anggota UE dapat mengeksekusi aset-aset debitur pailit di negara-negara anggota lainnya berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut.⁵

Penelitian ini penulis ajukan atas dasar orisinalitas penulisan, dikarenakan belum adanya penelitian yang spesifik mengangkat tentang bagaimana pengaturan dari kepailitan lintas batas negara di Indonesia serta hal apa saja yang perlu dilakukan ataupun diterapkan di Indonesia disaat Pengadilan Niaga Indonesia dalam hal ini menangani kasus kepailitan lintas batas negara, di dalam penelitian terdahulu dilihat dari contoh karangan I Dewa Agung Deandra Juniarta, Ida Ayu Sukihana. "Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri",⁶ dan Pramesti Dinar Kirana Ratri, Emmy Latifah. "Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di ASEN"⁷. Pada jurnal yang pertama, pembahasan lebih pada pengaturan hukum kepailitan lintas batas negara di Indonesia, dimana dalam UU Kepailitan belum mengatur secara jelas mengenai pemberesan harta debitur pailit yang berada di luar negeri, dimana Pengadilan Niaga Indonesia tidak dapat mengeksekusi aset debitur pailit yang berada di luar wilayah Indonesia karena adanya konsep kedaulatan. Kemudian, pada jurnal yang kedua pembahasannya lebih pada penerapan dari UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency pada kawasan ASEAN yang dapat menjadi langkah awal dalam upaya harmonisasi hukum negara anggota ASEAN, dimana jika mengingat cita-cita ASEAN dalam membentuk integrasi ekonomi wilayah telah dimulai dengan adanya ASEAN Economic Community pada tahun 2015.

Namun dari kedua jurnal tersebut, yang mana sama-sama mengangkat tentang kepailitan lintas batas negara, tetapi di dalam kedua tulisan tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai upaya hukum apa saja atau opsi-opsi apa saja yang dapat dilakukan apabila suatu negara asing tidak mengakui putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Indonesia, sehingga untuk dapat menjamin penegakan atau penggunaan putusan tersebut dalam yurisdiksi hukum negara lain. Undang-undang

⁴ Asnil, Dicky Moallavi. "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN". *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2018): 2598-7941.

⁵ Irit Mevorach, "Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of Law Challenge" (2014) 9 *Brooklyn Journal of Corporate, Financial, & Commercial Law*. [226-230].

⁶ Juniarta, I Dewa Agung Deandra and Ida Ayu Sukihana, "Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri". *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 8 (2019).

⁷ Ratri, Pramesti Dinar Kirana dan Emmy Latifah, "Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di ASEAN. *Jurnal Belli ac Pacis*, Vol. 2 No. 2 (2016).

Kepailitan Indonesia (UU Kepailitan) tidak secara jelas memuat ataupun mengatur penanganan perkara kepailitan lintas negara. Pentingnya pengaturan kepailitan lintas negara perlu dipertimbangkan secara matang dan segera dimasukkan ke dalam UU Kepailitan Indonesia agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di kalangan penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan kepailitan lintas negara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem regulasi hukum yang mengatur mengenai kepailitan yang melibatkan lintas batas negara di Indonesia?
2. Apasajakah tindakan hukum yang bisa diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan pernyataan pailit di Indonesia agar dapat diberlakukan pada wilayah negara lain?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum kepailitan lintas batas negara di Indonesia serta mengeksplorasi tindakan hukum yang bisa diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan pernyataan pailit di Indonesia agar dapat digunakan pada wilayah negara lain.

II. Metode Penelitian

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan data primer, dimana penelitian hukum normatif adalah suatu metode guna menyelesaikan masalah serta isu hukum dengan bahan penelitian berupa buku dan kamus hukum. Penelitian tersebut dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai suatu fondasi dalam sistem norma.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (undang-undang), dimana penelitian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan isu-isu hukum terkini atau yang sedang dihadapi. Data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui jurnal penelitian yang sudah terbit sebelumnya, artikel, buku yang dicetak atau secara digital. Bahan hukum primer yang digunakan berupa aturan-aturan yang berkaitan atau berhubungan dengan Kepailitan dan HPI.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sistem Regulasi Hukum yang Mengatur Mengenai Kepailitan yang Melibatkan Lintas Batas Negara di Indonesia

Kerangka hukum mengenai sejarah kepailitan di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan. Bermula dari "*faillissements-verordening*" yang mulai berlaku pada tahun 1893. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1998 yang disetujui DPR serta akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selepas melalui berbagai perbaikan, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) telah serta masih digunakan di Indonesia hingga saat ini.

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, dan pengurusan serta penyelesaian kepailitan tersebut dilakukan oleh Kurator dibawah pemantauan

⁸ M. Hajar. *Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). 65.

atau pengawasan dari Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan yang ada didalam undang-undang ini. Sementara itu, kepailitan lintas negara merujuk pada perkara kebangkrutan yang melampaui batas wilayah suatu negara dan melibatkan unsur asing. Selain itu, pada Pasal 3 ayat 4 UU Kepailitan dijelaskan, apabila debitur tidak memiliki domosili pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun menjalankan pekerjaan ataupun usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang untuk mengambil keputusan yaitu pengadilan yang terletak pada wilayah di mana debitur memiliki tempat tinggal maupun pusat kegiatan pekerjaan atau usahanya di wilayah Republik Indonesia.

UU Kepailitan tidak mengatur secara tegas tentang kepailitan lintas negara. Ketiadaan peraturan khusus mengenai penanganan *cross border insolvency* dapat menimbulkan kesulitan jika terjadi kasus *cross border insolvency* di Indonesia. Lingkup kepailitan lintas negara pada hakikatnya sama dengan perkara kepailitan biasa, yaitu meliputi utang yang telah jatuh tempo, utang dapat ditagih, utang belum dibayar, miniaml dua kreditor, serta unsur asing. Kebangkrutan atau pailit lintas batas melibatkann kepentingan dari dua negara yang berbeda. Contohnya, apabila kreditor dan debitur adalah badan hukum yang berkedudukan di negara berbeda, maka akan timbul situasi dimana kedua negara tersebut memiliki yurisdiksi yang berbeda. Dalam situasi macam ini, jika seorang kreditor mengajukan kepailitan terhadap seorang debitor berdasarkan hukum dari negara kreditor, maka putusan kepailitan tidak dapat dilaksanakan pada negara asal debitur karena melanggar kedaulatan negara kreditor.

Pengaturan dalam UU Kepailitan Indonesia hanya terbatas pada ketentuan hukum internasional. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 212-214 UU Kepailitan yang mengatur bahwa kreditor dapat menagih seluruh atau sebagian utangnya yang terdapat pada luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dalam Pasal 212 :

"Kreditor yang setelah Putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala yang diperolehnya".

Pasal 213 :

- (1) *"Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.*
- (2) *Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan."*

Pasal 214 :

- (1) *"Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.*
- (2) *Ketentuan Pasal 213 ayat 92) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, hukum kepailitan disuatu negara tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kepailitan yang terjadi di negara lainnya. Oleh sebab itu, ketika kondisi debitur mengalami kepailitan dan harta/asetnya terdistribusi

di berbagai wilayah, atas eksekusi akan mengikuti dimana pengaturan kepailitan di negara objek eksekusi tersebut berada.⁹ Dalam konteks perkara kepailitan yang menyertakan unsur asing, maka asas hukum yang diterapkan oleh pengadilan niaga didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional (HPI). Menurut UU Kepailitan, pernyataan status pailit yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Indonesia berlaku pula pada kekayaan atau harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri. Lingkup HPI yang relevan dengan penyelesaian permasalahan hukum menyangkut pilihan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut, yang dikenal dengan berbagai teori, antara lain sebagai berikut:

- a) *Lex Loci Delicti Commissie*, merupakan lokasi terjadinya tindakan melanggar hukum menjadi faktor menentukan penerapan hukum mana yang berlaku untuk penyelesaian sengketa tersebut.
- b) *Lex Fori*, merupakan tempat diajukannya proses perkara, pada intinya penyelesaian masalah hukum tersebut akan menggunakan *lex fori*, dianggap pula dapat menentukan kompetensi atau kewenangan hakim.
- c) *Choice of Law*, merupakan suatu pilihan hukum yang dapat menjadi tempat pertalian primer yang menciptakan suatu persoalan HPI, adanya kehendak dari pihak-pihak untuk dapat menentukan hukum mana yang akan berlaku dalam persoalan HPI. Ini mengacu pada kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin menentukan hukum yang akan berlaku dalam konteks isu HPI. Biasanya, pihak-pihak tersebut menyatakan pilihan hukum ini dalam perjanjian, terutama dalam konteks hukum perjanjian yang mereka susun.¹⁰
- d) *Choice of Jurisdiction*, memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama kemampuan untuk menentukan pengadilan mana yang akan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa jika muncul perselisihan terkait perjanjian kerjasama yang telah mereka buat.
- e) *Choice of Domicile*, melibatkan setiap pihak yang menunjuk di mana domisili hukum mereka berada dalam konteks perjanjian yang terlibat.¹¹

Secara garis besar, kepailitan lintas negara mengenal dua prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam UU Kepailitan Indonesia. Kedua prinsip tersebut adalah prinsip universal serta prinsip teritorial.¹² Prinsip universal pada kepailitan mengimplikasikan bahwa keputusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan pada suatu negara, berlaku untuk seluruh aset atau kekayaan debitur, baik yang bertempat pada negara di mana keputusan pailit tersebut diambil, maupun harta atau kekayaan debitur yang berlokasi di luar Indonesia. Prinsip ini menitikberatkan pada dimensi internasional yang sering dikenal dengan kepailitan lintas batas negara.¹³

Prinsip teritorial pada hakekatnya menyatakan bahwa keputusan kepailitan hanya menyangkut bagian-bagian aset atau harta kekayaan debitur yang berada didalam wilayah tempat dimana keputusan pailit diucapkan. Berdasarkan prinsip ini maka

⁹ HukumOnline.com. "Cross Border Insolvency: Perlukah Indonesia Adopsi UNCITRAL Model Law 1997?", URL: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fa3ff00cfa54/cross-border-insolvency--perlukah-indonesia-adopsi-uncitral-model-law-1997>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.

¹⁰ Sugeng. *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2021). 39.

¹¹ Syafran. "Pilihan Hukum, Forum dan Domisili Suatu Kontrak dalam Transaksi Bisnis". *Jurnal MMH*, 41 No.4 (2012). 606-607.

¹² Sjahdeini, Sutan Remi. *Op.Cit.* 508.

¹³ Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana, cetakan ke-4, 2017). 47.

keputusan kepailitan yang diambil oleh Pengadilan Niaga di Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi harta kekayaan debitur pailit yang berlokasi diluar wilayah Indonesia. Dalam kerangka prinsip yurisdiksi wilayah, keputusan kepailitan oleh pengadilan asing tidak dapat diterapkan di Pengadilan Niaga Indonesia, begitu pula dengan deklarasi kepailitan debitur yang terletak di luar wilayah Indonesia. Ini dianggap melanggar prinsip kedaulatan masing-masing negara.¹⁴

Dalam hal terdapat konflik diantara prinsip universal dan prinsip teritorial, maka prinsip teritorial akan diutamakan. Ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa kedaulatan pada suatu negara memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan otoritas hukum mana pun, dan dalam konteks kepailitan lintas batas, pendekatan awalnya adalah mengikuti prinsip kerjasama. Prinsip teritorial disampingkan apabila telah terjadi kesepakatan antara Indonesia dan negara tempat harta kekayaan debitur berada untuk mengakui serta melaksanakan keputusan kepailitan dari pengadilan masing-masing, atau apabila kedua negara menganut asas universal yang sama. Pada pandangan lain, dapat diupayakan dengan mengajukan permohonan kepailitan di beberapa negara dimana letak dari aset atau harta debitur tersebut.¹⁵

Merujuk pada sistem HPI di Indonesia, terhadap putusan pailit, prinsip yang diterapkan adalah prinsip teritorial. Ini berarti, terhadap suatu keputusan kepailitan yang mana dinyatakan diluar wilayah Indonesia tidak memiliki dampak hukum didalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, berpegang pada prinsip kerjasama, orang perseorangan atau badan hukum yang dinyatakan atau diumumkan pailit diluar Indonesia dapat juga dinyatakan pailit kembali di dalam wilayah Indonesia. Dengan kata lain, putusan pailit yang diberikan atau diucapkan di Indonesia hanya berlaku dan mempunyai dampak hukum pada harta atau benda yang terletak di daerah wilayah Indonesia.¹⁶

3.2 Tindakan Hukum yang bisa diambil untuk dapat Mengimplementasikan Keputusan Pernyataan Pailit di Indonesia Agar Dapat Diberlakukan pada Wilayah Negara Lain

Peraturan perundang-undangan di setiap negara merupakan cerminan kedaulatan suatu negara dalam menerima ataupun menolak isu hukum luar negeri. Ketentuan mengenai pelaksanaan keputusan kepailitan terhadap aset atau harta kekayaan debitur yang berada diluar Indonesia mengandung arti, ketika proses eksekusi tersebut telah melintasi batas negara, yang menyangkut pelaksanaan atau penerapan keputusan kepailitan yang melampaui yurisdiksi negara. Akibatnya, sisi internasional ikut berperan karena adanya aset atau harta benda debitur pada dua negara atau lebih. Beragamnya prinsip HPI yang digunakan oleh masing-masing negara mengakibatkan penyelesaian kasus yang melibatkan kepentingan lebih dari satu negara sangat kompleks untuk dicari kejelasannya. Memahami pentingnya kerjasama dengan negara-negara lain menjadi kunci didalam menyelesaikan kasus kepailitan lintas negara.¹⁷

¹⁴ Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 452.

¹⁵ *Ibid.* 49.

¹⁶ Hardjaloka, Loura. *Loc.Cit.*

¹⁷ HukumOnline.com. "Urgensi Implementasi Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency di Indonesia", URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi->

Apabila suatu negara asing tidak mengakui putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga Indonesia, ada tiga pilihan yang tersedia untuk menjamin penegakan atau penggunaan putusan tersebut dalam yurisdiksi hukum negara lain. Opsi-opsi ini meliputi:

- (1) Memulai proses hukum sesuai dengan tata cara atau peraturan yang berlaku di negara asing. Hal ini mungkin melibatkan pengajuan kerjas kasus atau perkara sebagai sengketa baru yang dimulai dari awal di depan pengadilan tempat keputusan itu diupayakan untuk ditegakkan.
- (2) Eksekusi putusan suatu pengadilan pada negara tertentu dapat dilakukan jika negara tersebut (yang dimintakan pelaksanaannya) terjalin kerjasama pada perjanjian bilateral atau multilateral mengenai penerapan atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam persengketaan dagang, termasuk didalam konteks kepailitan.
- (3) Penerapan putusan suatu pengadilan pada negara tertentu dapat difasilitasi oleh seorang pengacara di negara tempat harta kekayaan atau harta benda itu berada. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 17 dan 18 *Algemene Bepalingen* (AB) yang menyebutkan, apabila suatu harta benda dijual, maka pengacara asing akan menyerrahkan hasil penjualan harta tersebut kepada Kurator untuk dimasukkan dalam harta pailit. Ketika seorang Kurator Indonesia memasuki yurisdiksi hukum negara lain, maka Kurator tersebut akan diakui sebagai pengacara atau pemohon eksekusi.¹⁸

Ketiga opsi tersebut dapat dilaksanakan melalui hubungan internasional dalam bentuk serta dari segi perjanjian atau kesepakatan bilateral atau multilateral antara dua negara atau melalui ratifikasi undang-undang internasional yang mengatur masalah pailit lintas negara. Hikmahanto Juwana menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan ini, *United Nations Commission in International Trade Law* (UNCITRAL) telah memperkenalkan inovasi yang memungkinkan suatu negara mengakui serta menegakkan keputusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing. Inovasi tersebut dalam bentuk kerangka hukum yang memungkinkan dilaksanakannya keputusan kepailitan yang diterbitkan oleh pengadilan asing di negara lain. Kerangka hukum tersebut yaitu *UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation*. Kerangka hukum itu muncul pada tahun 1997, yang memiliki tujuan untuk membantu negara-negara memodernisasi dan memastikan keadilan dalam undang-undang kebangkrutan mereka untuk mengantisipasi kasus kebangkrutan lintas negara secara efektif. Jika suatu negara mengadopsi kerangka hukum ini, yang berarti bahwa undang-undang kepailitan negara tersebut mengizinkan pelaksanaan keputusan kepailitan oleh pengadilan asing, hal ini tentu akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional dengan membantu mereka menavigasi dan menyelesaikan permasalahan secara efektif.¹⁹

Jika melihat pada pembukaan (*Preamble*) terdapat 5 (lima) tujuan *UNCITRAL Model Law* untuk memberikan sistem yang ampuh dalam mengatasi perkara pailit lintas batas guna mendorong tujuan-tujuan sebagai berikut:

- (a) *Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign States involved in cases of cross-border insolvency;*

[implementasi-model-law-uncitral-cross-border-insolvency-di-indonesia-1t635902deddc37/](https://www.uncitral.org/uncitral/en/implementation/model-law-uncitral-cross-border-insolvency-di-indonesia-1t635902deddc37/), diakses tanggal 29 Oktober 2023.

¹⁸ Putra, M. Rendy Rifki. "Eksekusi Putusan Pailit Atas Perusahaan Modal Asing Di Indonesia." *Istinbath Jurnal Hukum*, 18 No. 2 (2021): 326-351.

¹⁹ Shubhan, Hadi. *Op.Cit.* 49.

- (b) *Greater legal certainty for trade and investment;*
- (c) *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested persons, including the debtor;*
- (d) *Protection and maximization of the value of the debtor's assets;*
- (e) *Facilitation of the rescue of financially troubled businesses, thereby protecting investment and preserving employment.*²⁰

Dari pembukaan tersebut secara garis besar, tujuan dari adanya *UNCITRAL Model Law* ini yaitu, mendorong adanya kolaborasi antara pengadilan dengan otoritas yang berwenang lainnya dari negara ini serta negara-negara asing yang terlibat didalam sengketa kepailitan lintas batas, kemudian adanya kejelasan hukum yang lebih besar bagi pelaku perdagangan dan investasi, menciptakan administrasi kepailitan lintas batas yang adil dan efektif dengan tujuan melindungi kepentingan semua pihak termasuk kreditur serta debitur, meningkatkan perlindungan dan optimalisasi jumlah atau nilai aset debitur dan meningkatkan fasilitas dari pengamanan bisnis yang sedang mengalami kesulitan keuangan, oleh karena demikian melindungi investasi serta menjaga lapangan kerja.

UNCITRAL Model Law menjadi landasan penetapan ketentuan mengenai kepailitan lintas batas. Semakin banyak diadopsi oleh berbagai negara, semakin terorganisir pula pengelolaan undang-undang kepailitan lintas negara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak positif terhadap proses maupun mekanisme kepailitan sehingga dapat menjadi lebih efisien dalam mengatasi kasus kepailitan lintas batas. Oleh karena itu, Indonesia tentu juga akan mendapatkan manfaat dari penerapan model undang-undang ini. Penerapan *UNCITRAL Model Law* akan diwujudkan dalam bentuk penyederhanaan prosedur bagi Kurator Indonesia yang ingin melaksanakan eksekusi aset yang berada diluar wilayah hukum atau otoritas Indonesia dan/atau milik debitur dari luar negeri yang sama mengikuti *UNCITRAL Model Law*. Pesatnya pertumbuhan transaksi internasional diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara, dan dengan demikian, implementasi *UNCITRAL Model Law* di Indonesia dapat menjadi daya tarik investor asing yang ingin berinvestasi pada negara tersebut. Ini disebabkan oleh adanya kepastian hukum mengenai peraturan kepailitan lintas negara di Indonesia yang memberikan landasan yang jelas untuk pelaku usaha asing yang berencana berbisnis dengan pelaku usaha dalam negeri jika terjadi situasi pailit.²¹ Namun Indonesia belum menerapkan *UNCITRAL Model Law* dalam peraturan kepailitannya. Jika Indonesia menerapkan kerangka hukum ini, sebagai pandangan terdapat pada *UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation, Article 4. [Competent court or authority] "The functions referred to in this Law relating to recognition of foreign proceedings and cooperation with foreign courts shall be performed by [specify the court, courts, authority or authorities competent to perform those functions in the enacting State]."* Yang pada intinya Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa, fungsi dari peraturan ini adalah pengakuan proses hukum asing dan kerja sama dengan pengadilan asing. Berdasarkan pasal tersebut, dapat meningkatkan kemampuan Pengadilan Niaga dalam melaksanakan keputusan pailit dari pengadilan asing dan mengeksekusi aset atau harta kekayaan debitur pailit yang berlokasi di luar yurisdiksi Indonesia. Perubahan ini juga dapat memberikan keuntungan bagi dunia usaha yang ingin melakukan transaksi internasional ketika menghadapi situasi sulit.

²⁰ *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation, Preamble.*

²¹ Amalia, Jihan. "Urgensi Implementasi *UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY* di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2 No. 2 (2019). 169-170.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai kepailitan lintas negara dalam UU Kepailitan Indonesia hanya terbatas pada ketentuan hukum internasional. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 212-214 UU Kepailitan yang mengatur bahwa kreditur dapat memperoleh pengembalian seluruh atau sebagian utangnya yang terletak diluar wilayah Indonesia. Pada hakekatnya kepaillitan lintas negara menganut dua prinsip, yaitu prinsip universal serta prinsip teritorial. Menurut sistem HPI di Indonesia, putusan pailit didasarkan pada prinsip teritorial. Oleh karena itu, keputusan pailit yang diberikan atau dijatuhkan diluar Indonesia tidak memiliki dampak hukum di dalam wilayah Indonesia. Untuk berpotensi menegakkan putusan tersebut di wilayah hukum negara lain, terdapat tiga kemungkinan atau upaya, antara lain memulai proses hukum yang sejalan dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku pada negara asing tersebut, menjalankan putusan pengadilan di negara tertentu apabila negara yang bersangkutan terikat pada perjanjian bilateral atau multilateral, dan melaksanakan putusan pengadilan pada suatu negara tertentu dengan bantuan pengacara di negara tempat harta kekayaan itu berada. Terobosan tersebut melibatkan penciptaan kerangka hukum yang memungkinkan suatu putusan kepailitan yang diterbitkan oleh pengadilan luar atau asing untuk dieksekusi oleh pengadilan di negara lain. Kerangka hukum ini dikenal dengan *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactmen and Interpretation*. Namun peraturan kepailitan di Indonesia saat ini belum mengadopsi *UNCITRAL Model Law*. Apabila Undang-undang Kepailitan Indonesia mengadopsi kerangka hukum ini, maka hal ini akan meningkatkan kemampuan Pengadilan Niaga dalam melaksanakan keputusan pailit pengadilan asing dan mengeksekusi aset atau harta debitur pailit yang berlokasi diluar yurisdiksi atau hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M, Hajar. *Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana, cetakan ke-4, 2017).
Sjahdeini, Sutan Remi. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Edisi Kedua. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
Sugeng. *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2021).

Jurnal Ilmiah

- Amalia, Jihan. "Urgensi Implementasi UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia dan Singapura". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 No. 2 (2019). 169-170.
Asnil, Dicky Moallavi. "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN". *Undang: Jurnal Hukum*, 1 No. 2 (2018): 2598-7941.
Hardjaloka, Loura. "Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara". *Jurnal Yuridika*, 30 No. 3 (2015), 487.

Irit Mevorach, "Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of Law Challenge" (2014) 9 *Brooklyn Journal of Corporate, Financial, & Commercial Law*. [226-230].

Juniarta, I Dewa Agung Deandra and Ida Ayu Sukihana, "Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri". *Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 8 (2019).

Syafran. "Pilihan Hukum, Forum dan Domisili Suatu Kontrak dalam Transaksi Bisnis". *Jurnal MMH*, 41 No. 4 (2012). 606-607.

S, Lia Nopiharni Puspitasari, Dian Septiandani, dkk. "Problematika Eksekusi Harta Pailit dalam Cross Border Insolvency". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2 (2021).

Putra, M. Rendy Rifki. "Eksekusi Putusan Pailit Atas Perusahaan Modal Asing Di Indonesia." *Istinbath Jurnal Hukum*, 18 No. 2 (2021): 326-351.

Ratri, Pramesti Dinar Kirana dan Emmy Latifah, "Urgensi Penerapan Aturan Kepailitan Lintas Batas Berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency di ASEAN." *Jurnal Belli ac Pacis*, Vol. 2 No. 2 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation, Preamble.

Website

HukumOnline.com. "Urgensi Implementasi Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency di Indonesia", URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-implementasi-model-law-uncitral-cross-border-insolvency-di-indonesia-lt635902deddc37/>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.

HukumOnline.com. "Cross Border Insolvency: Perlukah Indonesia Adopsi UNCITRAL Model Law 1997?", URL: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fa3ff00cfa54/cross-border-insolvency--perlukah-indonesia-adopsi-uncitral-model-law-1997/>, diakses tanggal 29 Oktober 2023.